

**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG****PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG****NOMOR 12 TAHUN 2000****TENTANG
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT
ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 44 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan lembaga adat Kota Pangkalpinang ;
 - b. bahwa pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat dimaksud huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1817) ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA
ADAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat Daerah Otonomi Kabupaten dan atau Kota ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
- d. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonomi oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi ;

- e. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa masyarakat sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Kota adalah Kota Pangkalpinang
- h. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota;
- i. Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota di bawah Kecamatan ;
- j. Adat istiadat adalah nilai atau norma, kaidah dan keyakinan masyarakat kelurahan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara;
- k. Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk merupakan wadah dalam rangka membinam, memperdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai norma, kaidah dengan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;
- l. Pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara/mempertahankan, memberdayakan, mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat yang perlu dijaga kelestariannya sebara berlanjut ;
- m. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan adat istiadat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut ;
- n. Pengembangan adalah upaya yang terpadu, terencana dan terarah agar adat istiadat dan lembaga adat masyarakat dapat berkembang, sehingga mampu dapat meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.

BAB II
MEKANISME PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN
DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT

Pasal 2

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dilaksanakan melalui lembaga-lembaga adat kelurahan dan lembaga adat kota

Pasal 3

Lembaga Adat Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat Kelurahan yang bersangkutan, ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan persetujuan Camat.

Pasal 4

- (1) Lembaga Adat Kota dibentuk atas prakarsa masyarakat kota yang bersangkutan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD.
- (2) Anggota-anggota lembaga adat Kota adalah Ketua-ketua Lembaga adat Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Lembaga Adat Kelurahan diberi nama Rapat Adat dan atau Kerukunan Adat kelurahan.
- (2) Lembaga Adat Kota diberi nama Pembina Adat Kota Pangkalpinang.

Pasal 6

- (1) Wilayah kerja lembaga adat kelurahan adalah wilayah kelurahan masing-masing.
- (2) Perubahan wilayah kerja lembaga adat kelurahan dilakukan berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah lembaga adat yang berbatasan.

Pasal 7

Anggota-anggota lembaga adat Kelurahan dan Lembaga adat Kota terdiri atas unsur-unsur pemuka adat, pemuka agama, cendekiawan dan pemuka masyarakat lainnya dari kelurahan dan kota.

Pasal 8

- (1) Lembaga Adat Kelurahan beranggota sekurang-kurangnya 9 (sembilan) dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang.
- (2) Lembaga Adat Kota beranggota sebanyak-banyaknya 52 (lima puluh dua) orang.

**BAB III
KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT**

Pasal 9

- (1) Lembaga adat kelurahan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan.
- (2) Lembaga adat kota berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Kota.

Pasal 10

Lembaga adat Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi ;

- a. Mengusahakan pelestarian, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat.
- b. Pelestarian dan pengembangan adat istiadat, mengusahakan pembinaan, pemberdayaan.
- c. Menyelesaikan urusan adat istiadat.
- d. Membantu Pemerintah kelurahan sepanjang menyangkut adat istiadat.

Pasal 11

- (1) Tugas dan fungsi Lembaga Adat Kelurahan dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan b meliputi :

- a. melestarikan dan mengembangkan adat istiadat masyarakat, membina, memberdayakan dalam memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam memberdaya budaya daerah dan memberdayakan masyarakat dalam pembinaan kemasyarakatan.
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat masyarakat.
 - c. Mencatat adat istiadat masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kelurahan yang bersangkutan.
 - d. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat masyarakat kelurahan yang bersangkutan.
 - e. Menciptakan hubungan yang harmonis terhadap perbedaan adat istiadat dalam masyarakat.
 - f. Melaksanakan kerjasama antar lembaga adat
 - g. Membina hubungan kemitraan dengan Pemerintahan Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Adat Kelurahan tersebut pada ayat (1) dengan mempedomani kompilasi adat istiadat kota yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Tugas dan fungsi Lembaga adat Kota meliputi :
- a. Melestarikan, membina, mengembangkan dan memberdayakan adat istiadat masyarakat kota yang bersangkutan ;
 - b. Mencatat adat istiadat masyarakat dalam kota
 - c. Mensosialisasikan dan menyebar luaskan adat istiadat masyarakat kota ;
 - d. Secara proaktif mengikuti perkembangan Lembaga Adat Kelurahan dan Kota ;
 - e. Membina hubungan kemitraan dengan Pemerintahan kota .
- (2) pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Adat Kota tersebut pada ayat (1) dengan mempedomani kompilasi adat istiadat kota yang bersangkutan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

Pasal 13

Lembaga Adat mempunyai hak :

- a. Untuk melakukan tindakan diluar maupun di dalam Pengadilan;
- b. menjalin hubungan kerjasama antara lembaga Adat;
- c. menerima penghasilan dari sumber pendapatan lainnya yang tidak mengikat;
- d. penerimaan lainnya berupa bantuan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

Pasal 14

Lembaga Adat sesuai dengan tingkat masing-masing mempunyai wewenang :

- a. melakukan koordinasi, pengarahan dan pengawasan :
 1. pengarahan terhadap masyarakat;
 2. pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.
- b. membantu warga masyarakat dalam melaksanakan adat istiadat;
- c. membuat Keputusan / Penetapan menurut Hukum Adat.

Pasal 15

Lembaga Adat sesuai dengan tingkat masing-masing mempunyai kewajiban :

- a. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis serta memberikan peluang kepada Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokrasi;
- b. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan adat istiadat setempat;
- c. menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya Kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

**BAB V
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi kepengurusan Lembaga Adat Kelurahan terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan 6 (enam) anggota.
- (2) Kepengurusan Lembaga Adat Kelurahan sehari-hari dilaksanakan oleh pengurus Lembaga Adat yang bersangkutan.
- (3) Kepengurusan Lembaga Adat Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan atas pertimbangan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi kepengurusan Lembaga Adat Kota terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan sebanyak-banyaknya 47 (empat puluh tujuh) anggota.
- (2) Kepengurusan Lembaga Adat Kota dipilih dari dan oleh Anggota Lembaga Adat Kota yang bersangkutan.
- (3) Kegiatan Lembaga Adat Kota sehari-hari dilaksanakan oleh pengurus Lembaga Adat Kota yang bersangkutan.
- (4) Kepengurusan Lembaga Adat Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VI
HUBUNGAN DAN TATA KERJA**

Pasal 18

- (1) Hubungan kerjasama antara Lembaga Adat Kelurahan dengan Kepala Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Dalam pelaksanaan tata kerja antara lembaga adat Kelurahan dengan Lembaga Adat Kota diterapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 19

- (1) Ketua Lembaga Adat Kelurahan dan Ketua Lembaga Adat Kota memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya, serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Ketua Lembaga adat Kelurahan dan Ketua Lembaga Adat Kota memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kelurahan dan Walikota dalam hal pejabat yang bersangkutan mengambil langkah-langkah dalam pelestarian dan pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan adat istiadat.
- (3) Keputusan Lembaga Adat Kelurahan dan Lembaga Adat Kota yang ditaati oleh setiap anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan merupakan pedoman bagi aparatur pemerintah di Kelurahan dan Kota dalam menjalankan tugas pemerintahan dibidang masing-masing.

**BAB VII
KEUANGAN LEMBAGA ADAT**

Pasal 20

Kuangan Lembaga Adat Kelurahan dan Lembaga Adat Kota dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

Pasal 21

Biaya Operasional Lembaga Adat Kelurahan dan Lembaga Adat Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota setiap tahun.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pengembangan, pemberdayaan adat istiadat dan Lembaga Adat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

Segala peraturan yang sudah ada berkenaan dengan pengaturan Lembaga Adat Kelurahan dan Lembaga Adat Kota tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Lembaga Adat Kelurahan dan Lembaga Adat Kota serta kepengurusannya yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dibentuk Lembaga Adat Kelurahan dan Lembaga Adat Kota serta kepengurusannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 07 September 2000

45

WALIKOTA PANGKALPINANG,

DTO

H. SOFYAN REBUIN

Diundangkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 20 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

DTO

H.A. MERCHAN MUKTI
Pembina Tk. I
NIP. 010049172

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2000 NOMOR : 12 SERI : D NOMOR : 02

Salinan sesuai dengan aslinya :

A.n. **WALIKOTA PANGKALPINANG**
SEKRETARIS DAERAH KOTA
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

AMIR SYARIFUDDIN, SH
Pembina NIP 440013102